



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 25 JAKARTA TIMUR  
NOMOR 031 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 25 JAKARTA TIMUR  
TAHUN PELAJARAN 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 25 JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan penyediaan, pelayanan, penyimpanan, serta mengamankan pendokumentasian informasi dan keterbukaan publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, Madrasah Aliyah Negeri 25 Jakarta Timur perlu menetapkan surat keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 25 JAKARTA TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada MAN 25 Jakarta Timur Tahun 2026-2027 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada MAN 25 Jakarta Timur, sebagaimana tersebut diatas, adalah:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi public di MAN 25 Jakarta Timur;
  2. Menghimpun informasi publik dari keseluruhan unit kerja dilingkungan MAN 25 Jakarta Timur;
  3. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja lingkungan kerja di MAN 25 Jakarta Timur
  4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan.
  5. Menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pengujian konsekuensi dengan meelibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  6. Membantu dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja keterbukaan informasi public secara berkala 3 (tiga) bulan kepada atasan PPID;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MAN 25 Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 September 2026  
Kepala



TIN MULYANTI

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 25 JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2026-2027**

| No | Nama                         | NIP                | Pangkat,<br>Gol              | Jabatan<br>dalam<br>Kedinasan | Jabatan dalam<br>PPID                                      |
|----|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Titin Mulyanti, M.Pd         | 197012171997032002 | Pembina<br>Tingkat I<br>IV/b | Kepala<br>Madrasah            | Atasan PPID                                                |
| 2  | Aip Sarippudin, S.Pd.I       | 197406272007011016 | Penata Tk.I<br>III/d         | Kepala Tata<br>Usaha          | Pertimbangan<br>Pelayanan<br>Informasi                     |
| 3  | Ariyanto Nugroho, S.Si       | 198311102009121004 | Penata<br>Tk.I, IIII/d       | Waka Humas                    | PPID                                                       |
| 4  | Siti Zulfah, M.Pd            | 198410082023212031 | Guru Ahli<br>Pertama,<br>IX  | Waka<br>Akademik              | Tim Penghubung<br>Penyedia Informasi<br>dan Dokumentasi    |
| 5  | Rosyaida Saara Helena, M.Pd  | 198601122011012012 | Penata Tk.I<br>III/d         | Waka<br>Kesiswaan             | Tim Penghubung<br>Penyedia Informasi<br>dan Dokumentasi    |
| 6  | Parwanto, S.Pd               | 197007082006041003 | Penata Tk.I<br>III/d         | Waka Sarana<br>Prasarana      | Tim Penghubung<br>Penyedia Informasi<br>dan Dokumentasi    |
| 7  | Mahardika Widjayanti, S.Pd   | 198308202023212040 | Guru Ahli<br>Pertama,<br>IX  | Staf Humas                    | Bidang Pengelolaan<br>Website MAN 25<br>Jakarta Timur      |
| 8  | Fahrizal Ahril Suryana, S.Pd | -                  | -                            | Staf Humas                    | Bidang Pengelolaan<br>Media Sosial MAN<br>25 Jakarta Timur |
| 9  | Heru Marwoto                 | 198111292025211014 | Pengatur<br>Muda/ II A       | Staf Humas                    | Bidang Pelayanan<br>Dokumentasi dan<br>Informasi Publik    |

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 September 2026  
Kepala



TIN MULYANTI